

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE
PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARI'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**PARID SIDIK, S.H.
22203011089**

PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kampanye pemilu menjadi salah satu instrumen penting dalam pemilihan umum yang menjadi sarana kedaulatan rakyat setiap lima tahun sekali, ketentuan penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017. Kemudian UU *a quo* mengenai aturan turunannya diatur dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 72 ayat (1) huruf h mengatur bahwasanya pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menjelang kontestasi pemilu aturan mengenai larangan penyelenggaraan kampanye telah merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, Karena dalam UU *a quo* menurut para pemohon terdapat *contradiction in terminis* antara Pasal *a quo* dengan penjelasannya. Bahwa ketidaksesuaian (*contradiction in terminis*) penjelasan Pasal *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusionalitasnya dan Mahkamah mengabulkan untuk sebagian.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum (*legal research*), metodologi yang digunakan oleh penulis adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam membedah subjek penelitian ini menggunakan asas kepastian hukum dan *sadd az-zarī'ah*. Sumber primer yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Oleh karena itu, metodologi analisis memuat metode analisis konten, disertai dengan teknik deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Mahkamah Konstitusi telah merefleksikan hak konstitusional melalui asas kepastian hukum dengan mempertimbangkan konsistensi norma, dan Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa aturan yang semula diatur dalam penjelasan dimuat dalam norma pokoknya yaitu Pasal 280 ayat (1) huruf h. Putusan tersebut berpijak pada teknik pembentukan UU dan jaminan atas hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. Kedua, aturan larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah bertentangan dengan maksud disyariatkannya hukum Islam yaitu *sadd az-zarī'ah* terutama dalam penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah akan menimbulkan kerusakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dan mencederai nilai-nilai keagamaan, sehingga menimbulkan politik praktis dengan melibatkan politik identitas yang bermuara pada keagamaan. Sehingga dengan adanya putusan *a quo* masa kampanye pemilu tahun 2024 akan menodai masjid atau tempat ibadah lainnya dengan kepentingan-kepentingan politik praktis tertentu, sehingga umat Islam dapat melaksanakan aktivitas di tempat ibadah akan memberikan dampak negatif atau kerusakan antara kerukunan umat beragama.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelenggaraan Kampanye,

Sadd Az-Zarī'ah

ABSTRACT

Election campaigns are one of the important instruments in general elections which become a means of people's sovereignty every five years, the provisions for organizing elections have been regulated in Article 280 paragraph (1) letter h of Law No. 7 of 2017. Then the Law a quo regarding its derivative rules is regulated in PKPU No. 15 of 2023 Article 72 paragraph (1) letter h stipulates that election campaign implementers, participants, and campaign teams are prohibited from using government facilities, places of worship, and places of education. Ahead of the election contestation, the rules regarding the prohibition of organizing campaigns have harmed the constitutional rights of Indonesian citizens, because in the Law a quo according to the petitioners there is a contradiction in terminis between the Article a quo and its explanation. That the discrepancy (contradiction in terminis) of the explanation of the Article a quo has caused legal uncertainty that is detrimental to their constitutional rights and the Court grants in part.

This type of research is legal research, the methodology used by the author is library research using a juridical-normative approach and conceptual approach. In dissecting the subject of this research using the principle of legal certainty and *sadd al-dzari'ah*. The primary source used is the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023. Meanwhile, the data collection technique uses literature study techniques. Therefore, the analysis methodology contains the content analysis method, accompanied by deductive techniques.

The results of this study conclude: First, the Constitutional Court has reflected constitutional rights through the principle of legal certainty by considering the consistency of norms, and the Constitutional Court signaled that the rules that were originally regulated in the explanation were contained in the main norm, namely Article 280 paragraph (1) letter h. The decision rests on the technique of law formation and the guarantee of constitutional rights that must be protected by the state. The decision is based on the technique of law formation and the guarantee of constitutional rights that must be protected by the state. Second, the rules prohibiting campaigns from using government facilities, places of education, and places of worship are contrary to the intent of Islamic law, namely *sadd az-zari'ah*, especially in organizing campaigns in places of worship that will cause damage to irresponsible parties and injure religious values, resulting in practical politics by involving identity politics that boils down to religion. So that with the decision a quo election campaign period in 2024 will tarnish the mosque or other places of worship with certain practical political interests, so that Muslims can carry out activities in places of worship will have a negative impact or damage between religious harmony.

Keywords: Constitutional Court Decision, Campaign Implementation, *Sadd Az-zari'ah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Parid Sidik, S.H.

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Parid Sidik, S.H.
NIM : 22203011089
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
XXI/2023 Tentang Penyelenggaraan kampanye
Perspektif *Sadd Az-ẓarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Maret 2024 M.
16 Ramadhan 1445 H.
Pembimbing,

DR. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.HUM
NIP. 19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-491/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN KAMPANYE PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PARID SIDIK, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011089
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 665fc15ca3d98

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 665edce4f27ff

Penguji II


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6653d6389e7ae

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 665fc2f239306

Yogyakarta, 17 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parid Sidik, S.H

Nim : 22203011089

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk seumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Parid Sidik, S.H.
22203011089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك

Tidak akan terhenti cita-cita yang kau cari dengan Tuhanmu, Dan tidak akan mudah cita-cita yang kamu cari dengan mengandalkan dirimu.

"Al-Hikam Ibnu Athaillah"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PERSEMBAHAN

Penelitian Tesis Ini:

Dipersembahkan kepada para guru yang sudah berjasa, kepada orang tua yang telah bersabar, serta keluargaku tercinta, dan kepada ibu pertiwi, INDONESIA.

Penelitian Tesis Ini:

Juga dipersembahkan kepada diri peneliti, yang sudah mampu bersabar, berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik khususnya dalam keilmuan Hukum Tata Negara.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
----	-------------	--------	---------	---

2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Penyelenggaraan Kampanye Perspektif *Sadd Az-zari’ah*” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H. M. Hum. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
5. Dr. Mansur. S.Ag., M.Ag, selaku dosen Penasihat kademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen tenaga pendidik UIN Sunan kalijaga.
6. Dr. labibah Zain M. Lis., selaku Kepala perpustakaan serta segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta Bapak Abdul Rohman. Sosok yang sangat luar biasa memberikan contoh bagaimana memperjuangkan putra-putranya untuk selalu membahagian dan memperjuangkan, sosok terkuat dalam kesedihan, sosok benteng dalam pertahanan. Senantiasa mendukung dan memberikan contoh kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Magister Hukum di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah SWT dan diberikan Kesehatan serta keberkahan. Aamiin.
8. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan oleh sosok ibunda tercinta Iis Istikomah kepada penulis adalah kekuatan utama dalam

menyelesain pendidikan. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada ibunda. Aamiin.

9. Adik-adik penyusun yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
10. Kepada Ns. Ade Nisa, S. Kep., Penulis ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi, memberikan penyempurnaan sekaligus memberikan Support hingga Tesis ini terselesaikan.
11. Kiyai Dudu Ridwanul Haq, S.Th.I. M.S.I. yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
12. Keluarga Besar YAIIFY (Yayasan Amal Ihsan Fillah) yang selalu memperhatikan dan memberikan teladan perjuangan selama penulis menyelesaikan studi di Yogyakarta.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan sekaligus mentor akademik saudara Pujangga, Pane, Bayu, Faza, Bahri, Saiful, Yahya, Ima, Faimah, Meyla. Semoga Allah memberikan pertolongan Kepada kita semua. Aamiin.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah dan Pondok Pesantren takwinul Muballighin yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian Tesis ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun tesis ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 27 Maret 2024 M.
16 Ramadhan 1445 H.

Peneliti,



Parid Sidik, S.H.
22203011089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II PENYELENGGARAAN PEMILU, ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN SADD AL-DZARI'AH

A. Pemilihan Umum	21
1. Makna Pemilihan Umum	21
2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	23
3. Sistem Pemilihan Umum	27
B. Asas Kepastian Hukum	29
1. Pengertian Kepastian Hukum	30
2. Tujuan Kepastian Hukum	34
C. <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	37
1. Definisi <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	37
2. Kedudukan <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	40

	3. Ruang Lingkup <i>Sadd Az-Zāri'ah</i>	42
	4. <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Menurut Para Ulama	44
	5. Landasan <i>Sadd Az-Zāri'ah</i>	47
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE	
	A. Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.....	50
	1. Identitas Pemohon.....	50
	2. Pokok Permohonan.....	51
	3. Kedudukan Hukum Para Pemohon.....	60
	B. <i>Legal Reasoning</i> Mahkamah Konstitusi... ..	65
	C. Regulasi Peraturan UU Tentang kampanye.....	73
	D. Pro Kontra Terhadap Kampanye Menggunakan Simbol Agama.....	77
BAB IV	KEPASTIAN HUKUM DAN <i>SADD AZ-ZĀRI'AH</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023	
	A. Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Penyelenggaraan Kampanye.....	79
	B. Tinjauan <i>Sadd Az-Zāri'ah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Penyelenggaraan Kampanye.....	92
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran.....	109
	DAFTAR PUSATAKA.....	110
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum masih menjadi instrumen terpenting dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat dan demokrasi yang absah. Pemilu di Indonesia sebagai sarana kontestasi baik di ranah eksekutif maupun legislatif, dalam prakteknya harus menghargai dan menghormati calon lain untuk menjaga integritas bangsa. Mempertimbangkan betapa pentingnya pemilu sebagai perwujudan kehendak rakyat maka tuntutan pemilihan umum secara *fair* menjadi suatu keniscayaan. Apabila pemilihan umum diwarnai dengan banyak kecurangan maka tujuan utama pemilihan umum tidak akan tercapai jika penyelenggaraan pemilu tidak secara langsung memperkuat budaya dan institusi politik, termasuk demokrasi, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai.¹ Hal ini dapat disaksikan melalui jalannya kampanye pemilihan umum di tengah-tengah masyarakat.

Kampanye politik adalah upaya untuk mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain melalui komunikasi yang menarik. Ini merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi politik dalam rangka memperoleh dukungan politik dari masyarakat pada waktu tertentu. Peserta pemilu harus mematuhi dan menjalankan ketentuan peraturan

¹ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 13.

perundang-undangan dan proses kontestasi sesuai regulasi, tidak mencari celah hukum untuk membenarkan tindakan dalam berkampanye.

Kampanye pada dasarnya harus memperhatikan etika dan norma-norma yang berlaku. Kampanye sebagai pesan moral yang akan disampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan dalam prakteknya peserta pemilu seyogyanya menanamkan etika politik, norma-norma moral dan berupaya menjaga akhlak yang baik sebagai sarana untuk mengakomodir kepentingan manusia. Secara prinsip Islam mengatur tentang etika dalam berbagai sektor untuk membimbing perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas kesehariannya termasuk dalam berkampanye. Hal ini, sebagai pengendali dari kekuasaan politik dan sebagai sarana untuk meminimalisir penyalahgunaan jabatan yang nanti akan diamanahkan kepada peserta pemilu. Mematuhi etika dan norma-norma moral dalam berkampanye sebagai upaya mencegah kemungkaran. Para ulama *ushul fiqih* menemukan sebuah metode untuk menjaga manusia mukallaf supaya tidak terjerumus pada kerusakan, metode ini seringkali disebut dengan *sadd az-zarī'ah*.²

Kampanye pemilu pada intinya adalah upaya untuk meyakinkan masyarakat agar mau menerima, mendukung, dan memilih partai atau kandidat yang sedang dikampanyekan.³ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU PU) pada

² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam", *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5: 1, (2020), hlm. 68.

³ M. Khoirul Anwar dan Vina Selvina, *Perilaku Partai Politik*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 3-5.

intinya menjelaskan bahwa Kampanye pemilu adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu atau perwakilan yang ditunjuk oleh mereka, dengan tujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dari peserta pemilu tersebut.

Undang-undang *a quo* juga mengatur tentang larangan kampanye guna menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *fair*. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 280 UU PU, dalam larangan kampanye tersebut salah satunya mengatur tentang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye. Tetapi Pasal 280 ayat (1) huruf h memberikan pengecualian dengan mengizinkan pemanfaatan fasilitas pemerintah, sarana ibadah, dan institusi pendidikan diperbolehkan asalkan peserta pemilu hadir tanpa mengenakan atribut kampanye pemilu, dan dengan undangan dari pihak yang berwenang atas fasilitas tersebut.

Ketidaksesuaian (*contradiction in terminis*) penjelasan pasal *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pandangan Tony Prayogo, kepastian hukum terkait dengan suatu peraturan adalah ketika peraturan tersebut dibuat dan diumumkan dengan jelas dan pasti, sehingga mengatur dengan tegas dan logis. Jelas di sini berarti tidak menimbulkan keraguan atau dapat diinterpretasikan secara beragam, dan logis sehingga peraturan tersebut dapat menjadi bagian dari sistem norma tanpa menimbulkan konflik dengan norma lainnya. Ketidakpastian dalam aturan dapat mengakibatkan konflik norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU PU menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal *a quo* telah di *judicial review* dan diputus dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dengan frasa pengecualian terkait membolehkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan. Kampanye menggunakan fasilitas ibadah seringkali menjadi perdebatan di kalangan akademik dan ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal ini para pemohon merasa dirugikan ketika fasilitas ibadah digunakan sebagai tempat kampanye.

Tempat ibadah yang digunakan masyarakat Indonesia berbeda-beda karena masyarakat Indonesia menganut berbagai agama sebagai sarana pendekatan diri kepada tuhan. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Pasal *a quo* telah mengalami *contradiction in terminis* lantas bagaimana kepastian hukum dan *sadd az-Zarī'ah* memandang persoalan tersebut kemudian solusi apa yang akan ditawarkan dalam meninjau putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-XXI/2023 tentang penyelenggaraan kampanye.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang penyelenggaraan kampanye?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang penyelenggaraan kampanye dalam perspektif *sadd az-Zarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini secara langsung diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengkritisi, menganalisa dan memahami kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang penyelenggaraan kampanye.
- b) Untuk mengkritisi, menganalisa dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang penyelenggaraan kampanye perspektif *sadd Az-zarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam memberikan informasi keilmuan di bidang regulasi. Fokus penelitian adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh tinjauan mengenai *sadd Az-zarī'ah* dan kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi supaya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Artikel karya Didi Nazmi, yang membahas tentang bagaimana kampanye dalam dunia pendidikan berdasarkan sudut pandang HAM. Penganalisaan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 terhadap ketidakpastian Pasal 280 Ayat (1) huruf h berdasarkan sudut pandang HAM. Fokus penelitian yang ditulis oleh penelitian melalui pendekatan kasus (*case approach*), Studi hukum (penelitian doktrinal) dengan pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), berfokus pada peran kampanye dalam konteks pendidikan. Didi Nazmi mengatakan bahwasanya pelarangan kampanye ditempat Pendidikan sebagai *derogable right* yang mengklasifikasikan hak atas penyampaian pendapat dan menjelaskan pengaturan kampanye peserta pemilu di Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan adil ketika peserta pemilu menyampaikan visi, misi, program kerja kepada calon pemilih.⁴

Karya Fidyah Hamdi Lubis dan Putri Ramadanti Nasution, fokus penelitian tentang “Problematika Penyelenggaraan kampanye Politik Di Lingkungan Universitas”. Adapun Rumusan yang digunakan oleh peneliti adalah: Bagaimana hukum kampanye yang dilakukan di Universitas berdasarkan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu?; Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif, data yang digunakan yaitu: data sekunder. Menurutnya kampanye di lingkungan Universitas merupakan sesuatu yang dilarang dalam

⁴ Didi Nazmi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *UNES Law Review*, Vol. 6:1 (2023).

aturan, hal ini tertuang dalam pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-undang pemilu dalam hal tersebut menegaskan bahwasanya fasilitas Pendidikan tidak boleh digunakan untuk ruang berkampanye. Pendekatan yang dimanfaatkan adalah pendekatan historis, karena dalam realitanya kampus atau universitas sebagai instrumen penting untuk mengukur proporsional dan professional peserta pemilu.⁵

Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, dalam jurnal Hukum Tatanegara yang membahas tentang kampanye hitam. Fokus terhadap dua masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimana kondisi demokrasi melalui Pemilihan Umum di Indonesia? Kedua, Bagaimana kampanye hitam dan kampanye negatif dalam pemilihan umum di Indonesia dalam konteks demokrasi. Dalam penelitiannya menggunakan *literature review* yang fokus terhadap bobroknya moral bangsa karena kampanye hitam melalui unsur pengejawantahan nilai-nilai agama dan polarisasi agama dalam berpolitik, sehingga keikutsertaan SARA dalam politik akan menimbulkan *negative campaign* (kampanye negatif). Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi sebagai pisau analisis peneliti.⁶

Karya yang dibuat oleh Nadia Putri Asarah, Nofialdi, tentang “Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan

⁵ Fidyhan Hamdi Lubis and others, "Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol 2:2 (2023).

⁶ Aisyah Dara Pamungkas and Ridwan Arifin, "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, (Analisis Atas Black Campaign dan Negative Campaign)", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17:1 (2019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah”. Metode penelitian yang digunakan kualitatif yang merespon analisis data dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini lebih spesifik membahas terkait tempat ibadah yaitu masjid dijadikan tempat kampanye menggunakan fiqih siyasah, akan tetapi fokus penelitian lebih fungsi teologis masjid yang menggunakan teori politik Islam. Dalam penelitian lebih lanjut membahas terkait sanksi pidana jika seorang melanggar aturan tersebut dan memakai pendekatan Sejarah yang menjadikan tolak ukur dalam penelitiannya.⁷

Menurut Amar Muhyi Diinis Sipa, jurnal yang berjudul “Marketing Politik Kampanye Religius Pemilu di Indonesia”. Pokok permasalahan dalam artikel tersebut Adalah: Mengapa agama masih menjadi salah satu instrument penting dalam kampanye politik?; Apakah peranan Agama dalam kampanye politik berdampak secara signifikan terhadap hasil pemilihan umum?; Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini membahas lebih spesifik terkait wacana politik calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang memasang poster di setiap media sosial memakai simbolik keagamaan sebagai alat kampanye, postingan tersebut tidak terlepas dari doktrin keagamaan dan spiritualitas agama karena politik keagamaan ini mampu menyentuh emosional manusia.⁸

⁷ Nadia Putri Asarah and Nofialdi Nofialdi, "Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyasah", *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3:2 (2022).

⁸ Amar Muhyi Diinis Sipa, "Marketing Politik Kampanye Religius Pemilu di Indonesia", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6:2 (2021).

Noviane Hewa Kelung, Max Milian Bawekes, Judul penelitian tentang “Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian Pustaka (*library research*) yang dilakukan kajian undang-undang pemilihan umum (yuridis-normatif). Pembahasan yang dibahas oleh peneliti tentang implikasi kampanye hitam yang merugikan peserta pemilukada dan mencemarkan nama baik peserta pemilu bahkan akan mengakibatkan peserta pemilukada akan mendapatkan informasi yang keliru dan tidak tepat yang mengakibatkan sanksi pidana kalau kampanye hitam dijalankan.⁹

Karya Nasratul Hajjah dan M. Fachri Adnan yang berjudul, “Implementasi Prinsip *Rule of Law* dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik pelaksanaan kampanye pilkada pemerintahan kabupaten solok Selatan pada masa pandemic covid-19? Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara *purposive sampling* dengan analisis *rule of law* dan akuntabilitas publik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat praga kampanye di tempat yang terlarang, akuntabilitas publik dan prinsip *rule of law* masih belum

⁹ Noviane Hewa Kelung and Max Milian Bawekes, ‘*Journal Scientia De Lex*, Vol 11:1 (2023).

maksimal dalam penerapannya sehingga tujuannya belum tercapai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu.¹⁰

Ainul Yakin *research article*, “*Saddu Dzari’ah: Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence*”. Menegaskan akibat KDRT akan berpengaruh terhadap keberlangsungan keluarga, sehingga mengakibatkan mengganggu psikologis istri dan anak. *sadd az-zari’ah* sebagai metode atau strategi untuk menghadapi konflik antara kemaslahatan dan kemafsadatan dan supaya berhati-hati dalam bertindak, karena pada dasarnya kasus seperti itu lebih banyak kemafsadatannya.¹¹

Rizka, M Junaidi dalam jurnal *legality* mengemukakan, “*Legal Protection for Doctors’ Work Safety in Handling Covid-19 Cases Reviewed Based on Sadd al-Dzari’ah*”. Karyanya fokus terhadap perlindungan hukum terhadap keselamatan dokter pada masa covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sadd al-dzari’ah* dijadikan pertimbangan hukum dalam melindungi keselamatan para dokter supaya mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Sehingga pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tidak optimal dan bahkan menyebabkan hak-hak dokter terabaikan atau tidak terpenuhi.¹²

¹⁰ Nasratul Hajjah and M Fachri Adnan, "Implementasi Prinsip Rule of Law dan Akuntabilitas Publik dalam Tata Kelola Kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 5:4 (2021).

¹¹ Ainul Yaqin, Muhammad is, and Adur Rofiq, "Saddu Dzari ' Ah : Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence", Vol. 9:2 (2023).

¹² Rizka and others, "Legal Protection for Doctors' Work Safety in Handling Covid-19 Cases Reviewed Based on Saddu Al-Dzari'ah", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30:2, (2022).

Karya tulis Isabel Lifanta, “*Is Legal Certainty a Formal Value?*”. Artikel tersebut meneliti mengenai nilai kepastian hukum, kepastian hukum merupakan syarat utama sebagai supremasi hukum untuk mencegah penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang. Adapun nilai kepastian hukum seringkali bertentangan dengan nilai kebebasan atau kesetaraan (keadilan materil atau substantif). Nilai kepastian hukum menurut Isabel harus berangkat dari pemahaman yang murni formal mengenai persyaratan yang dikenakan oleh keadilan substantif dan kepastian hukum tidak terlepas dari keadilan substantif hukum.¹³

Lami Bertan, fokus terhadap “*Principle of Legal Certainty in Civil Procedure*”. Artikel ini membahas terkait kepastian hukum dalam acara perdata. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai aspek fundamental dari supremasi hukum kemudian dianggap sebagai pemenuhan hak atas peradilan yang adil, standar keadilan internasional di tingkat Eropa, dan unsur kepastian hukum memperkirakan kemampuan penerapan norma hukum acara perdata yang tidak berlaku surut, pelaksanaan Keputusan pengadilan, konsistensi praktik peradilan dan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim harus dianggap benar).¹⁴

Henri Wijaya dalam artikelnya yang menjelaskan “*Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017*”. Penelitian

¹³ Isabel Lifante, "Is Legal Certainty a Formal Value?", *Sample Our Law Journals*, Vol. 11:3 (2020).

¹⁴ Lami Bertan Tokuzlu, "The Principle of Legal Certainty", *Transitional Justice and Forced Migration*, Vol. 1:2 (2019).

yang berfokus dalam mengukur derajat kepastian hukum dalam Undang-undang pemilu, karya henri ini mengkritisi pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan meneliti terkait pasal-pasal yang krusial yang seringkali digugat di Mahkamah Konstitusi seperti pada Pasal 2, Pasal 173 ayat (3), Pasal 228. Pasal 185 ayat (5), Pasal 278, 280, 284, 515, dan Pasal 523. Sehingga setiap kali kontestasi pemilu pasal tersebut seringkali digugat kepada MK. Meskipun ketentuan-ketentuan pemilu sudah tertuang dan memberikan kepastian hukum akan tetapi ada ketentuan yang tidak konsisten dalam beberapa pasal. Oleh karena itu, dengan tidak konsistensi norma tersebut akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.¹⁵

Setelah mengkritisi dan mengkaji penelitian sebelumnya, penulis akan menentukan penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan sebagai lokasi kampanye. Penelitian ini akan fokus terhadap aspek normatif, karena dengan adanya putusan *a quo* memberikan kepastian hukum. Sehingga dalam praktek kampanye norma tersebut tidak multitafsir, berangkat dari kepastian hukum yang ada, maka akan menjadi mudah untuk menjustifikasi pihak yang masih melanggar aturan atau norma dan menakar sejauh mana kebermaknaan kampanye serta izin menggunakan tempat tersebut dalam kontestasi pemilu tahun 2024.

¹⁵ Henri Wijaya, "Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4:1 (2020), 84–85.

E. Kerangka Teoritik

1. Asas Kepastian Hukum

Legal certainty principle (asas kepastian hukum) merupakan asas yang dikenal secara umum dan sifatnya universal di setiap negara. karena pada dasarnya asas kepastian hukum yang diatur dalam regulasi ataupun tidak dalam peraturan perundang-undangan pasti mengikat, pada umumnya asas merupakan landasan fundamental dalam menyelesaikan problematika hukum yang timbul. Sehingga asas kepastian hukum adalah sebagai asas di suatu negara hukum yang memposisikan hukum sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan hukum dan kebijakan. *Legal certainty* tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang subyektif dan menunjukkan kepada konsistensi, pemberlakuan hukum yang pasti, tetap, mengikat, dan konsekuen.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusuma dalam buku mengenal hukum sebuah pengantar, Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan regulasinya sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa hukum benar-benar dijalankan.¹⁷ Kepastian hukum merupakan ketetapan atau ketentuan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban sehingga hukum ditaati dan dilaksanakan. Dalam konteks ini, kepastian hukum diartikan sebagai perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan (*justiciable*) terhadap tindakan sewenang-

¹⁶ Raimond FL, 'Penegakkan Hukum', *Dalam Artikel Manadapos*, 18:06 (2007), hlm. 1.

¹⁷ Alik Ibe, *Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi* (Jakarta: Kencana Media, 2009), hlm. 1.

wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hal ini menjamin bahwa aturan memiliki dimensi legalitas yang memastikan kepastian bahwa hukum berperan sebagai peraturan yang harus dihormati oleh seluruh warga negara. Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan adanya aturan hukum yang bersifat umum dan merata, yang erat kaitannya dengan tata tertib dalam masyarakat.¹⁸ Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan struktur dari norma hukum itu sendiri yaitu, kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan kewenangan dari lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan dan kesesuaian dengan konstitusi.¹⁹

Implementasi dari penegakan dan melaksanakan hukum adanya kepastian hukum. Bagir Manan menguraikan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, gangguan sosial, dan gangguan politik. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, melainkan juga berkaitan dengan masalah sosial dan kekuasaan. Kepastian hukum merujuk pada adanya perilaku dan skenario yang umum dan mengikat, memastikan bahwa jaminan hukum dijalankan, serta menjaga harmoni antara negara dan rakyat. Keadilan

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 25.

¹⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 127.

bersifat subjektif, namun tidak menghilangkan perbedaan, dijaga melalui instrumen hukum yang positif dan jelas, yang tidak menimbulkan tafsiran ganda atau kontradiktif, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Semua ini harus diterapkan secara tegas di masyarakat.²⁰

2. *Sadd Az-Zarī'ah*

Sadd az-zarī'ah adalah salah satu metode perumusan hukum dalam Islam sebagaimana halnya dengan *qiyās*. Dalam Ilmu Ushul Fiqh *sadd az-zarī'ah* sebagai upaya untuk mencegah segala sesuatu yang menyampaikan terhadap perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang mengundang kerusakan (*kemafsadatan*).²¹ Dalam melakukan *istinbath al-hukm* perlu mempertimbangkan prinsip yang terkandung dalam Firman Allah dan sabda nabi sehingga mengutamakan prinsip *jalb al-mashālih wal dar al-mafāsīd* adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan prinsip ini harus mempertimbangkan *ratio legis* yang disesuaikan dengan realitas masyarakat.

Sadd az-zarī'ah menurut Ibnu al-Qayyim memberikan empat prinsip dalam *zarī'ah* diantaranya yaitu: Pertama, ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan secara langsung ke arah kerusakan. Kedua, ketika perbuatan atau ucapan ke arah yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dapat menjadi perantara ke hal yang terlarang baik disengaja maupun

²⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 117-118.

²¹ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), hlm. 156.

tidak disengaja, di mana kerugian yang timbulnya lebih besar daripada manfaatnya. Ketiga, perantara yang ditujukan kepada yang dianggap mubah, tetapi cenderung mengarah kepada yang terlarang. Keempat, perantara yang ditujukan kepada perkara yang dianggap mubah, meskipun dapat mengarah kepada yang terlarang, namun manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya. Seperti, melihat wanita yang sedang bertunangan atau menikah sebagai saksi yang menjaga nama baiknya, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang mewakili wewenang di saat larangan, atau berkata benar di depan penguasa zalim. Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa yang dimuat dalam muatan materiil Undang-Undang Dasar harus sejalan dengan prinsip Islam yaitu memuat aturan kesamaan manusia didepan hukum (*equality before the law*) dan *human right* (jaminan atas hak asasi manusia).

Sadd az-zarīah dijadikan juga sebagai barometer dalam menentukan baik dan buruknya suatu regulasi bagi masyarakat. Munawir Sjadzali dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan menjelaskan enam prinsip sesuai dengan kandungan *nash* yaitu prinsip manusia dalam bermusyawaharah dan keberadaan manusia di muka bumi, persamaan, keadilan, taat kepada pemimpin, kebebasan menganut agama.²²

25. ²² Deddy Ismatullah, *Politik Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, dengan tujuan memecahkan permasalahan melalui pengumpulan data yang valid. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, menemukan solusi, dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis kritis, pemahaman, dan peninjauan berbagai literatur. Pendekatan ini melibatkan studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, situs web, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat normatif, yang artinya dilakukan melalui telaah bahan pustaka termasuk data primer dan sekunder.²⁴

2. Karakter Penelitian

Karakter penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang dilakukan dengan menghimpun data seterusnya menjelaskan, mengklasifikasi, dan menganalisis suatu problem akademik terkait topik penelitian secara mendalam dan komprehensif dalam pembahasan yang akan diteliti.²⁵ Penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data mengenai kepastian

²³ Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

hukum dan tinjauan *sadd az-zarī'ah* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder serta penelitian teoritis. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian, juga aturan yang berlaku dalam masyarakat atau praktik-praktik yang umum terjadi dalam masyarakat. UU PUU sebagai acuan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan UU PU.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang kampanye Pemilihan Umum.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup Naskah Akademik UU Pemilu, artikel ilmiah, buku, dan berbagai literatur lainnya yang menyediakan pemahaman yang lebih

mendalam serta informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Langkah ini sangat krusial dalam menentukan kesuksesan setiap penelitian, karena analisis data melibatkan pengorganisasian secara sistematis materi hukum tertulis untuk mempermudah proses analisis konstruksi data.²⁶ Metode deskriptif analitis atau analisis konten yang diterapkan dalam penelitian ini akan memeriksa informasi tertulis dari berbagai bentuk komunikasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Fokus penelitian ini akan difokuskan pada penganalisaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

G. Sistematika Pembahasan

Ada lima bagian yang merinci sistematika tugas akhir ini. Setiap bagian memiliki subbagian pembahasan yang lebih terperinci. Berikut adalah rincian struktur pembahasan:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan secara keseluruhan terbagi menjadi tujuh sub-sub bab dalam perinciannya. Pertama, pembahasan tentang konteks masalah (latar belakang). Kedua, merumuskan masalah sebagai pengukuh dari konten latar belakang. Penulis menghadirkan dua perumusan masalah yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252.

XXI/2023. Ketiga, menetapkan tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah mencapai suatu tujuan, dan manfaatnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil temuan tersebut. Keempat, tinjauan literatur yang relevan sebagai acuan dalam penelitian. Kelima, kerangka teori mencakup referensi yang digunakan dalam analisis masalah. Metode penelitian tercakup dalam sub bab keenam. Struktur penelitian dapat dilihat dalam bagian ketujuh, yaitu sistematika pembahasan. Bab II berisi tentang aspek teoritik yang akan mengartikulasikan mengenai prinsip dasar, ruang lingkup kajian, sumber hukum Pemilu, Kepastian Hukum dan *Sadd Az-zarī'ah*.

Bab III Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pada bab ini akan dibahas mengenai Identitas Pemohon, Pokok Permohonan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Bab IV Analisis kepastian hukum dan *sadd az-zarī'ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pada bab ini peneliti akan menganalisis dari sudut pandang kepastian hukum dan *sadd az-zarī'ah*.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang berisi solusi ringkas atas permasalahan tematik terkait isu hukum yang peneliti kaji mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Selain itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi, ide atau usulan yang berkaitan dengan tujuan yang didapat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh hasil analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini, maka terdapat poin-poin penting yang perlu diketemukan dalam kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah mengabulkan untuk sebagian, kemudian Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan bahwa aturan yang semula diatur dalam penjelasan Pasal dimuatkan dalam norma pokoknya yaitu dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7/2017. Meskipun mahkamah menilai masih dibolehkan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah, dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Kemudian putusan *a quo* telah memberikan asas kepastian hukum bagi para pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, kemudian sejalan dengan asas kepastian hukum seperti ajaran dari tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum harus mutlak dicapai agar terjaminnya kepentingan umum dan upaya penegakan keadilan.
2. Apabila ditinjau dari *sadd az-zarī'ah* yang merupakan kaidah ushul fiqh yang dijadikan sebagai metode untuk menutup cela kerusakan. Putusan MK tersebut dinilai lebih mengarahkan kepada kerusakan terutama tempat ibadah masih dijadikan tempat kampanye, meskipun sepanjang mendapatkan izin dari tempat yang dimaksud dan hadir tanpa atribut

kampanye. Putusan *a quo* tidak mengakomodasi kepentingan publik, sehingga mengkhawatirkan menodai nilai-nilai agama, mengakomodasi politik praktis, dengan adanya Putusan *a quo* pada momentum pemilu selanjutnya, praktik kampanye hitam dan politik identitas di masjid atau tempat ibadah lainnya tidak akan bisa terhindarkan. Pelaksanaan kampanye di tempat ibadah (termasuk masjid) akan berdampak menimbulkan konflik hingga polarisasi umat dan bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam yaitu *sadd az-zari'ah* (menutup cela kerusakan), sehingga pada masa kampanye pemilu dan penyelenggaraan pemilu mendatang akan menodai tempat ibadah dengan kepentingan-kepentingan politik praktis tertentu.

B. Saran

Setelah mengkritisi, menganalisis, dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, maka peneliti dalam hal demikian memberikan rekomendasi yang meliputi, di antaranya yaitu:

1. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye seharusnya bijak dalam menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, supaya memberikan dampak positif dan kampanye tersebut lebih bermakna.
2. KPU seharusnya memasukkan aturan turunan (PKPU) tentang teknis penyelenggaraan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Bukhōriy, Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl ibnu Ibrāhīm bin Al-Mugīrah, *Ṣahīh Al-Bukhōriy*, Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971, IV.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman as-Syūtiy, Jalāluddīn, *Al-asybah Wannazāir*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2011.

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah*, Edisi Kedua, Jakarta, 2017.

Asarah, Nadia Putri, and Nofialdi Nofialdi, "Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyasah", *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3: 2, (2022).

Hakim, Abdul Hamid, *Mabādī Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyyah, 1927.

Haries, Ahmad, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2021.

Hermanto, Agus, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Larangan Perkawinan*, Cetakan Pertama, Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022.

Hidayatulah, Rizki Pradana, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah", *Teraju*, 2.01 (2020).

Humaidi, Muchtim, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodesasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

- Ibrahim, Duski, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki, *Al-Asybah Wa Nadzhāir*, Jilid I, Beirut Lubnan: Dar Kitab Ilmiah, 1991.
- Intan arafah, Intan arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5: 1, (2020).
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kristiadi, J, *Mendayung Di Antara Dua Karang dalam Abun Sanda (ED) Sofjan Wanandi Aktivis Sejati*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Munawwaroh, Hifdhotul, “Sadd Al- Dzari’At dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12: 1, (2018).
- Rizka, M. Junaidi, Vanka Lyandova, and Rozanah Ab.Rahman, “Legal Protection for Doctors’ Work Safety in Handling Covid-19 Cases Reviewed Based on Saddu Al-Dzari’ah”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30: 2, (2022).
- Sofi, Muhammad, ‘Membedah Anatomi Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold’, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vo.8.Issue 2 (2020).
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan IV, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, ed. by Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Yaqin, Ainul, Muhammad Is, and Adur Rofiq, “Saddu Dzari’ ah : Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence”, Vol. 9: 2 (2023).
- Zelvian Adhari Dkk, Lendy, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Nggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

6. Lain-lain

Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni, “Kedudukan Hukum Khusus Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19: 4, (2022).

Azizah, Naili, ‘Penerapan Nilai Keadilan Gender dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xiv/2016 Tentang Uu No. 13 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat (1) Huruf M’’, *Jurnal Ilmu Komputer Dan Atematika*, Vol. I: 2, (2020).

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta:

Total Media, 2009.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.

Donald, Perulian, *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Efendi, Joanedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2018.

Etra, Agusniwan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19: 2, (2022).

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

FL, Raimond, ‘Penegakkan Hukum’, *Dalam Artikel Manadapos*, Vol. 18: 06 (2007).

Hajjah, Nasratul, and M Fachri Adnan, “Implementasi Prinsip Rule Of Law Dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 5:4, (2021).

Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18: 4, (2022).

Handoko, Duwi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pertama. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Huda, Ni'matul, ‘Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024 The Issues Of Postponement Of The Regional Election In 2024 Of The National Simular Elections’, *Jurnal Etika Dan Pemilu*, Vol. 7: 2, (2021).

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti, 1997.

Ibe, Alik, *Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi*. Jakarta: Kencana Media, 2009.

- Ismatullah, Deddy, Politik Hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Joko Rusdianto, Wahyu, "Pendekatan Konseptual Antara Prosedural Dan Substantif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum a Conceptual Approach Between Procedural and Substantive in Election Management", Vol. 10: 1, (2023).*
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Crepido, Vol. 1: 1, (2019).*
- Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005.
- Kavanagh, Dennis, 'Pemilihan Umum', Dalam Adam Kupper Dan Jessica Kupper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Diterj. Haris Munandar, Edisi Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.*
- Kelung, Noviane Hewa, and M A X Milian Bawekes, 'Journal Scientia De Lex ISSN.2337-7453', 11, (2023).
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2022.
- labolo dan Ilham, Muhaddam. Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Cetakan kesatu. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lifante, Isabel, "Is Legal Certainty a Formal Value?", *Sample Our Law Journals*, Vol. 11: 3, (2020).
- Lubis, Fidyhan Hamdi, Putri Ramadayanti Nasution, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Lingkungan Universitas, "Problematika Penyelenggaraan Kampanye Politik di Lingkungan Universitas", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 2: 2, (2023).
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan*, Edis Pertama. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Muhammad Aziz Hakim, Ramlan Surbakti, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Mujaddidi, Sipghotulloh, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18: 3, (2022).
- Nazmi, Didi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *UNES Law Review*, Vol. 6: 1, (2023).
- Pamungkas, Aisyah Dara, and Ridwan Arifin, “Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17: 1, (2019).
- Paul Schoiten, dan Asser C, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13: 2, (2016).
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rugian, Irene Angelita, ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman) Proportional Principles in the (Comparative Study in Indonesia And’ , *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18: 2, (2021).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumodiningrat, Aprilian, “Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada Measuring the Transformation of”, Vol. 19: 12 (2022).
- Sunaryo, Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19: 1 (2022).
- Suardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan’, *Mazahib*, Vol. XV: 1 (2016).
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus Jayus, and A’an Efendi, “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18: 3 (2022).

- Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tokuzlu, Lami Bertan, “The Principle of Legal Certainty”, *Transitional Justice and Forced Migration*, (2019).
- Tricahyono, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing, 2009.
- Venus, Antar, *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Cetakan Kedua. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Vina Selvina, M. Khoirul Anwar, *Perilaku Partai Politik*. Malang: UMM Press, 2006.
- Wijaya, Henri, “Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4: 1 (2020).
- Wijayanti, Winda, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10: 1 (2016).
- Wiwin, Wiwin, “Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10: 2 (2023).
- Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tanggal 5 Maret 2012.
- Risalah Rapat Tim Perumus-Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tanggal 6 Maret 2012.
- Rancangan Undang-Undang’, Naskah Akademik, April, 2016.
- RI, Arsip DPR, ‘RDP-RDPU RUU Pemilu’, 2016
- Bps, Jakarta, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/605/1/jumlah-sarana-ibadah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 12.29 WIB.
- Republika, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rxtn3f430/malaysia-larang-kampanye-di-masjid-pengurus-masjid-masih-ada-yang-ngeyel>, pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 20.42 WIB.

Kata Data, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>,
Pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 07.26 WIB.

DPRD Jakarta, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/profile/ong-yenny/>, pada
tanggal 23 Februari 2024 pukul 14. 06 WIB.

